

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Teori Pusat Kota

Sebuah kota terbentuk dan berkembang secara bertahap sesuai dengan peningkatan kegiatan manusia di dalamnya, dimana manusia sebagai pelaku kegiatan saling berinteraksi dalam menjalani kehidupannya. Dalam hal ini kota terbentuk sebagai fungsi dari aktifitas manusia (fungsi inhabitasi) yang luas dan kompleks, yang terakumulasi dan waktu ke waktu. Kota dapat berupa konsentrasi elemen-elemen fisik spasial yang intensitas kegiatan dan pembangunan fisik kota tumbuh dan berkembang dan bagian pusat kota (sebagai bagian kota yang tertua) ke bagian pinggiran (Sunursono dan Ahdiat, 1991 Hal :11.2.2). Daerah pusat kota yang baik biasanya adalah daerah yang mencakup konsentrasi pelayanan yang terbesar untuk seluruh komunitas (Spreiregen, 1985, dalam Sumarsono dan Ahdiat, 1991 Hal : 11.2.2). Aktivitas dominan kawasan ini antara lain pusat perbelanjaan, baik yang berskala lokal hingga regional dan pusat pemerintahan serta budaya kota (Cook, 1980 5). Meski demikian kegiatan permukiman banyak terdapat di dalamnya dengan intensitas penggunaan lahan yang cukup tinggi yang juga mendukung upaya penyediaan tempat tinggal bagi kaum pekerja di pusat kota itu.

Peran utama dari pusat kota atau CBD (*Central Business District*) adalah menyediakan fasilitas perdagangan bagi seluruh masyarakat kota. Dalam hal ini fungsi pusat perbelanjaan bukan hanya sebagai tempat berbelanja, tetapi juga mempunyai fungsi (Lee, 1984, dalam Anonimus 2001 Hal : 22):

- a. Tempat rekreasi, bersosialisasi bagi masyarakat atari hanya untuk sekedar berjalan-jalan di sekitar pertokoan (*social-recreational centre*).
- b. Kutub pertumbuhan yang dapat menstimulasi kegiatan perdagangan dan non perdagangan.
- c. Memacu pertumbuhan pusat aktivitas komersial baru.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Warner, bahwa CBD merupakan suatu wadah yang menampung kegiatan yang merupakan suatu aktivitas utama atau basis dari suatu kota yaitu kegiatan perekonomian (Warner 1987, dalam Anonimus 2001 Hal 22). Selain itu ada pula pengertian yang diutarakan oleh Kevin Lynch, bahwa CBD merupakan suatu tempat yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat bersosialisasi yang menempati suatu bagian wilayah kota sehingga perlu untuk

direncanakan sedemikian rupa agar keberadaan dan fungsinya dapat dinikmati oleh warga masyarakat.

Dan berbagai pengertian diatas pada dasarnya memiliki inti pengertian yang serupa yaitu menggambarkan kawasan pusat kota atau CBD sebagai pusat tergabungnya berbagai kegiatan, khususnya kegiatan ekonomi atau bisnis, yang berperan sangat penting bagi perkembangan ekonomi kota, terutama sebagai barometer perkembangan suatu kota.

Pusat kota dapat dijadikan sebagai satu kawasan yang memiliki ciri tersendiri, yang merupakan identitas kota yang cukup menonjol karena keselarasan kegiatan yang dinamis yang terjadi di kawasan tersebut. Simonds di dalam bukunya (dalam Anonimus, 2001: 24) mengungkapkan beberapa komponen pusat kota yang menegaskan identitas yang dinamis, yakni antara lain:

- a. Pemerintahan: Kantor Gubernur, Kantor Pos, dan Konsultan.
- b. Pusat kantor perusahaan.
- c. Kawasan finansial/ keuangan: Bank, Asuransi Investasi, dan lain-lain.
- d. Pusat kebudayaan: Gedung Serba Guna, Pusat Konferensi, Galeri, Perpustakaan, dan Museum.
- e. Entertainment/Hiburan: Olahraga, Teater, Hall musik, Restoran, Cafe
- f. Fasilitas layanan regional Hotel, Supermarket, Pasar tradisional, dan Kantor.

Kehadiran atau eksistensi pendukung kegiatan (*activity support*), adalah adanya keterkaitan antara fasilitas ruang-ruang umum kota dengan kegiatan yang berlangsung di dalamnya, yang pada prinsipnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang yang menghubungkan dua atau lebih pusat-pusat kegiatan umum yang berada di kota dengan tujuan menciptakan kehidupan kota yang lebih baik (hidup) (Sumarsono dan Ahdia, 1991 Hal :11.2.2 dan 11.2.3).

Activity support atau pendukung kegiatan meliputi semua aktivitas dan penggunaan yang membantu memperkuat ruang publik perkotaan, karena aktivitas dan ruang fisik selalu melengkapi satu sama lain. Bentuk, penempatan, dan karakteristik dari suatu area spesifik akan menarik fungsi, penggunaan, dan aktivitas spesifik. Pada gilirannya, suatu aktivitas cenderung untuk ditempatkan atau terletak di suatu tempat yang terbaik sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut aktivitas tersebut. Oleh karena itu, bagaimana kita merancang suatu lingkungan perkotaan boleh atau tidak bisa menarik sejumlah besar aktivitas dan penggunaan (Shirvani, 1985: 37).

Activity support atau pendukung kegiatan tidak hanya meliputi keberadaan jalur pejalan kaki atau alun-alun, tetapi juga pertimbangan fungsi utama dan kegunaan unsur-unsur kota yang menghasilkan aktivitas. Hal ini bisa meliputi toko serba ada, taman rekreasi, *civic center*, perpustakaan umum, dan lainnya. Di dalam banyak hal, pendukung kegiatan ini dirancang dan ditempatkan; terletak di dalam wilayah perkotaan tanpa banyak memperhatikan kemungkinan pelaksanaan dan implikasinya. Sebagai contoh, suatu mall mungkin kurang sukses karena tidak menghubungkan dua pusat aktivitas. Penutupan suatu jalur lalu lintas dan pembangunan suatu mall tidak cukup untuk memastikan bahwa orang akan datang. Hasil dan pembangunan mall seharusnya menghubungkan titik aktivitas di A dan B, atau meliputi beberapa titik aktivitas seperti toko serba ada. Kerumunan orang menentukan penggunaan ruang (Shirvani, 1955: 37).

Danisworo (dalam Hidnyati, 2001: 8) menyatakan bahwa keberadaan pendukung kegiatan (*activity support*) mulai muncul dan tumbuh dengan subur bila berada pada dua kutub kegiatan utama kota atau lebih yang ada di kawasan tersebut. Pendukung kegiatan ini berupa ruang terbuka atau bangunan yang dikhususkan untuk itu, yakni taman, mall, kawasan pedagang kaki lima, jalur pedestrian, dan lain-lainnya. Beberapa kriteria perancangan pendukung kegiatan adalah: (Hidayanti, 2001: 8)

1. Perlu keragaman dan intensitas kegiatan untuk menciptakan dialog yang menerus dan berkarakter lokal untuk menarik pengunjung.
2. Perlu koordinasi antar kegiatan dengan lingkungan binaan yang dirancang untuk menggerakkan dan memberikan kehidupan yang ramai dalam kegiatan kota
3. Memberikan kultur dan pola kehidupan sosial kota dengan memperhatikan aspek kontekstual, misalnya:
 - * Kaki lima yang menjual barang-barang kerajinan yang khas Indonesia
 - * Makanan-makanan yang spesifik menu makanan Indonesia
 - * Kesenian-kesenian tradisional Indonesia, seperti reog, kuda kepong, dan lain-lain.
4. Perlu bentuk dan lokasi yang terukur dan ruang yang menampung dan bertitik tolak dan skala manusia, untuk menghindari konflik kepentingan penggunaan lahan.
5. Perlu pengadaan fasilitas lingkungan dalam penggunaan ruang-ruang umum, terbuat dari bahan lokal yang memenuhi syarat desain.

Pengintegrasian aktivitas dalam ruangan dengan aktivitas di luar ruang juga merupakan dimensi penting dalam perencanaan pendukung kegiatan (Shirvani, 1985: 39). Koordinasi dengan lingkungan yang terbangun diperlukan, sebagai contoh, pedestrian tingkat akses dan atraksi. Dalam perancangan fisik, tujuan ini merupakan jendela, penunjuk jalan masuk yang jelas, dan seperti penggunaan lahan yang spesifik sebagai jasa retail dan pelayanan. Cafe di luar ruangan adalah suatu contoh dan suatu perancangan dan teknik pemasaran yang mengkombinasikan sebagian dan pola ini dengan membawa bangunan dan jalan bersama-sama. Teknik ini dapat bekerja dalam skala yang kecil, seperti dalam daerah komunitas perbelanjaan (Ramati 1981) atau dalam skala yang lebih besar, seperti *setting* pengaturan di alun-alun raksasa Manhattan (Whyte, 1980).

2.2 Ruang Terbuka Publik

2.2.1 Definisi Ruang Terbuka Publik

Secara umum *public space* dapat didefinisikan dengan cara membedakan arti katanya secara harfiah terlebih dahulu. *Public* merupakan sekumpulan orang-orang tak terbatas siapa saja, dan *space* atau ruang merupakan suatu bentukan tiga dimensi yang terjadi akibat adanya unsur-unsur yang membatasinya (Ching, 1992). Unsur-unsur tersebut berupa bidang-bidang linier yang saling bertemu yaitu, bidang-bidang dasar/ alas, bidang-bidang vertikal dan bidang-bidang penutup (atap). Unsur-unsur di atas dapat dibentuk secara alami atau buatan. Bidang-bidang tersebutlah yang kemudian membentuk volume dari ruang tiga dimensi. Dalam arsitektur, ruang-ruang yang terjadi dibatasi dengan adanya bidang lantai, dinding-dinding dan langit-langit atau atap yang kemudian membentuk ruang interior jika kita berada di dalamnya. Sedangkan pada ruang eksterior minimal terbentuk oleh dua bidang yang saling bertemu, biasanya bidang dasar dan vertikal untuk menciptakan kesan akan adanya suatu 'ruang' sehingga orang yang ada di sekitarnya dapat merasakan adanya ruang tersebut (Snyder, 1986) Berdasar pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa *public space* merupakan suatu ruang yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menampung sejumlah besar orang (publik) dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi *public space* tersebut. Menurut Sudibyo (1981) publik yang menggunakan ruang tersebut mempunyai kebebasan dalam aksesibilitas (tanpa harus dipungut bayaran/ gratis/ *free*).

Sedangkan menurut Daisy (1974), berdasarkan pemilikannya *Public Space* dapat diklasifikasikan berdasarkan dua jenis :

- a. *Public Space* yang merupakan milik pribadi atau institusi yang dipergunakan oleh publik dalam kalangan terbatas. Misalnya halaman bangunan perkantoran, halaman sekolah atau *mall shopping centre*.
- b. *Public Space* yang merupakan milik publik dan digunakan oleh orang banyak tanpa kecuali. Misalnya jalan kendaraan, jalan pedestrian, *arcade*, lapangan bermain, taman kota dan lain lain.

Pada bagian lain dikemukakan bahwa berdasarkan tempatnya, *Public Space* dapat dibedakan menjadi :

- a. *Public Space* di dalam bangunan (*indoor public space*)
- b. *Public Space* di luar bangunan (*outdoor public space*)

Public space di luar bangunan yang merupakan milik perorangan atau institusi biasanya berkaitan erat dengan fungsi bangunan di sekitarnya dan bertujuan untuk memberikan keleluasaan aksesibilitas bagi para pengguna terhadap fungsi-fungsi tersebut. Sedangkan *public space* di luar bangunan yang merupakan milik publik, mempunyai kaitan yang lebih fleksibel dengan lingkungan sekitarnya dan tidak mengarahkan pada suatu fungsi tertentu saja.

Public Space di luar bangunan, secara fisik visual biasanya berupa ruang terbuka kota sehingga biasa disebut dengan istilah *urban space*. Ruang terbuka di luar bangunan terbentuk akibat adanya batasan-batasan fisik yang dapat berupa unsur-unsur alam dan unsur-unsur buatan / material kota (*urban mass*), agar tercipta suatu ruang yang dapat mewadahi aktivitas-aktivitas publik di luar bangunan dan juga mewadahi aliran pergerakan publik dalam mencapai suatu tempat atau tujuan. Menurut Spreiregen (1965), jika ruang tersebut pembatasnya didominasi oleh unsur alam (natural), maka ruang yang terbentuk disebut *open space*. Sedangkan jika material pembatasnya didominasi oleh unsur buatan (*urban mass*), maka ruang yang terbentuk disebut *urban space*. *Urban space* yang juga memiliki karakter *open space*, biasanya juga disebut dengan istilah *urban open space*. Namun demikian menurut Krier (dalam Daisy, 1974), jika kita bisa mengabaikan kriteria estetis, maka pengertian tentang ruang kota cenderung mencakup semua ruang yang terletak di antara gedung-gedung dan bangunan lain. Ruang ini dibatasi secara geometris oleh perbedaan ketinggian. Kejelasan karakteristik dan estetislah yang memungkinkan kita menyerap ruang-ruang luar ini sebagai *urban space*/ ruang kota.

Ruang terbuka biasanya sering juga disebut dengan ruang umum terbuka, yaitu ruang umum yang ada diluar bangunan. Menurut Shirvani (1985:27), ruang terbuka dapat berupa *landscape* (ruang terbuka hijau), *hardscape* (jalan, trotoar, dan sebagainya), taman dan ruang rekreasional pada suatu kota. Ruang terbuka selalu menjadi elemen yang esensial dari perancangan kota dan merupakan sesuatu yang patut dipertimbangkan dalam suatu daerah kota. Adapun beberapa definisi tentang ruang terbuka publik menurut beberapa ahli antara lain, menurut Ir. Rustam Hakim (1987), ruang terbuka publik juga dapat dikatakan sebagai ruang terbuka, yang mempunyai arti bentuk dasar dari ruang terbuka di luar bangunan, dapat digunakan oleh publik (setiap orang), dan memberi kesempatan untuk bermacam-macam kegiatan/aktivitas tertentu dari masyarakatnya, seperti: taman bermain, plaza, makam, lapangan terbang, lapangan olahraga, taman rekreasi, dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan diatas Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.sc menarik kesimpulan bahwa ruang terbuka publik adalah suatu ruang luar yang terjadi dengan membatasi alam dan komponen-komponennya menggunakan elemen keras seperti jalan, maupun elemen lunak seperti tanaman dan air sebagai unsur pelembut dalam lansekap dan merupakan wadah aktivitas masyarakat.

2.2.2 Fungsi Ruang Terbuka Publik

Fungsi *urban space* bisa beraneka ragam tergantung jenis aktivitas yang dapat ditampung di dalamnya. Suatu taman dirancang sebagai suatu tempat rekreasi. Kegiatan yang selanjutnya terjadi di sana bisa lebih meluas. Pengunjung taman tidak sekedar melakukan aktivitas rekreasi saja melainkan juga dapat melakukan interaksi dengan orang lain. Orang datang ke taman juga ada yang hanya untuk menyendiri. Menurut Sukada (2004), *urban space* merupakan wadah bagi masyarakat kota untuk mengekspresikan diri. Bentuk ekspresinya bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan aktivitasnya. Fungsi *urban space* dapat berubah seiring dengan perubahan waktu. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. Sebagai sarana prasarana untuk menampung pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.
- b. Merupakan akses ke suatu bangunan. Bisa berupa prasarana transportasi kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.

- c. Sebagai jalan pintas dari suatu bangunan ke bangunan yang lain. Jalan pintas itu dapat berupa taman, lorong, yang menembus bangunan atau jembatan penghubung antara suatu fungsi ke fungsi yang lain.
- d. Sebagai sarana untuk menampung kegiatan yang bersifat rekreatif atau santai, baik kegiatan yang aktif maupun pasif.
- e. Sebagai sarana pendidikan.
- f. Tempat terjadinya kontak sosial yang bersifat informal. Kontak sosial itu dapat terjadi karena adanya kecenderungan orang untuk melihat dan dilihat.
- g. Tempat mengekspresikan diri (termasuk unjuk kebolehan) untuk memperoleh kepuasan aktualisasi maupun penghargaan dari orang lain, seperti yang biasa dilakukan oleh para kawula muda. Mereka biasa menunjukkan gaya berpakaian, gaya berdandan, model rambut, kemampuan berolah tubuh, kemahiran ber "skater ria" dan sebagainya.
- h. Adanya hubungan saling ketergantungan antara orang yang menjual satu komoditi dengan orang yang membutuhkan komoditi tersebut.
- i. Adanya kebutuhan orang akan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- j. Sebagai tempat berorientasi, artinya adalah tempat orang merencanakan apa yang dilakukan dan harus kemana harus pergi untuk mencapai tujuannya.
- k. Sebagai sarana untuk mengumpulkan dan mewadahi orang dalam jumlah yang besar beserta aktivitasnya. Public space sangat efektif untuk menampung aktivitas politik seperti kampanye, demonstrasi, dan sebagainya.

Fungsi ruang publik kota menurut Ir. Edy Darmawan (2003) dalam buku "*Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*" dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai pusat interaksi, komunikasi, masyarakat baik formal seperti upacara bendera, sholat idul fitri, dan peringatan-peringatan yang lain; informal seperti pertemuan-pertemuan individual, kelompok masyarakat dalam acara santai dan rekreatif atau juga dimanfaatkan untuk melakukan unjuk rasa (demo) sebagai bagian dari negara demokrasi.
2. Sebagai ruang terbuka yang menampung koridor-koridor jalan yang menuju kearah ruang publik tersebut dan sebagai ruang pengikat dilihat

dari struktur kota, sekaligus sebagai pembagi ruang fungsi bangunan disekitarnya serta ruang untuk transit bagi masyarakat yang akan pindah kearah tujuan lain.

3. Sebagai tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan makanan dan minuman, pakaian, souvenir, dan jasa hiburan seperti tukang sulap, tarian kera (topeng monyet) terutama pada malam hari.
4. Sebagai paru-paru kota yang semakin padat, sehingga masyarakat banyak yang memanfaatkan sebagai tempat berolahraga, bermain, dan santai bersama keluarga.

2.2.3 Tujuan Ruang Terbuka Publik

Dilihat dari perspektif pengguna, penciptaan suatu ruang publik akan memberikan keuntungan yang berbeda-beda. Dan secara umum tujuan dari pembuatan suatu ruang publik adalah sebagai berikut (Carr, 1992:10):

1. *Public Welfare*

Kesejahteraan masyarakat merupakan motivasi dasar dalam penciptaan dan pengembangan suatu ruang terbuka publik. Sebuah ruang publik menyediakan jalur untuk melakukan pergerakan, pusat komunikasi dan tempat yang meberikan kesempatan untuk merasa bebas dan santai dan juga bisa sebagai tempat untuk berekreasi.

2. *Visual Enhancement*

Suatu ruang publik pada suatu kota dapat meningkatkan kualitas visual kota tersebut menjadi lebih manusiawi, harmonis dan indah.

3. *Enviromental Enhancement*

Penghijauan yang terdapat pada suatu ruang publik selain dapat dipertimbangkan sebagai sebuah nilai estetika juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang dapat memberikan udara segar di tengah-tengah polusi yang banyak terjadi.

4. *Economic Development*

Sebuah ruang publik didesain untuk dapat memberikan kesenangan dan relaksasi dengan dukungan dari aspek ekonomi informal dan aktivitas-aktivitas lain yang menarik. Sehingga pada ruang publik dapat tercipta jual-beli dalam perdagangan eceran (*retail*) dimana ruang publik dapat

dikatakan sukses secara ekonomi jika telah dapat pula mencapai *public welfare*.

5. *Image Enhancement*

Merupakan hal yang biasa jika pemerintah daerah setempat berharap dengan membangun suatu ruang publik akan memberi keuntungan tersendiri dan dapat memperbesar image mereka di masyarakat. Dimana ruang publik yang sukses akan dapat meningkatkan harga serta nilai bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya.

2.2.4 Tipologi Ruang Terbuka Publik

Perkembangan sejarah ruang publik kota telah memberi pandangan yang lebih luas tentang bentuk variasi dan karakternya. Ruang publik ini berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia dalam melakukan kegiatan bersama, baik itu yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Sikap dan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap tipologi ruang publik kota yang direncanakan. Tipologi ruang publik ini terdiri dari beragam variasi yang seringkali memiliki karakteristik yang mirip sehingga seolah-olah memberi pengertian yang tumpang tindih (*Overlapping*). Stephen Carr (1992:79) dalam bukunya "*Public Space*" membagi ruang publik kota menjadi beberapa tipe dan karakter sebagai berikut:

1. Taman Umum (*Public Park*)

Merupakan area yang disediakan untuk penggunaan estetika, pendidikan, rekreatif maupun budaya. Dan pada umumnya ruang publik yang penting berada dan berlokasi didekat pusat kota. Yang termasuk dalam jenis taman umum adalah taman nasional (*national park*), taman pusat kota, taman lingkungan (*neighborhood park*) dan taman kecil (*mini park*).

2. Lapangan dan Plasa (*Squares and Plazas*)

Meliputi lapangan pusat kota (*central square*) dan plasa pengikat (*corporate plaza*). Dimana, *square* merupakan bagian dari ruang kota yang dibentuk oleh bangunan-bangunan disekelilingnya serta berperan dalam mempertegas struktur ruang kota yang ada. Pada umumnya *square* berupa distribusi atau pemecah arus lalu-lintas. Sedangkan plasa merupakan ruang terbuka di kawasan pusat komersial.

3. Tempat Bersejarah (*Memorial Place*)

Ruang publik yang terbentuk disekitar bangunan/tugu untuk mengenang kejadian penting bagi masyarakat kota tersebut. Selain sebagai lokasi bersejarah, ruang publik ini seringkali juga menjadi landmark dan kebanggaan masyarakat sekitarnya.

4. Pasar (*Markets*)

Ruang Terbuka atau ruas jalan yang digunakan untuk pasar hasil pertanian atau pasar loak. Biasanya bersifat temporer atau hanya berlangsung pada waktu-waktu tertentu dan berlokasi pada ruang-ruang umum yang tersedia seperti lapangan, jalan, plasa, atau lapangan parkir.

5. Jalan (*Streets*)

Merupakan tempat sirkulasi, transit dan interaksi masyarakat khususnya bagi para pejalan kaki yang dilengkapi dengan aksesori kota misalnya, pohon-pohon rindang maupun lampu-lampu penerangan. Dan yang termasuk di dalamnya adalah pedestrian sisi jalan (*pedestrian sidewalk*), mal pedestrian (*pedestrian mall*), mal transit (*transit mall*), jalur lambat (*traffic restricted streets*) dan gang kecil di kota (*town trail*).

6. Tempat Bermain (*Playgrounds*)

Mencakup sarana bermain, olahraga dan tempat interaksi masyarakat serta terkait juga dengan kebutuhan rekreatif aktif yaitu yang di dalamnya terdapat atau mengandung unsur-unsur kegiatan. Termasuk di dalamnya diantaranya tempat bermain (*playgrounds*) yang banyak dijumpai di lingkungan perumahan dan halaman sekolah (*schoolyard*).

7. Ruang Komunitas (*Community Open space*)

Ruang-ruang kosong di lingkungan perumahan yang didesain dan dikembangkan serta dikelola oleh masyarakat setempat. Ruang ini dilengkapi dengan fasilitas penataan taman termasuk gardu untuk menikmati pemandangan (*gazebo*), areal bermain, tempat duduk (*benches*), dan fasilitas estetis lain. Ruang ini biasanya dikembangkan di tanah milik pribadi atau tanah tak bertuan yang tidak pernah dirawat.

8. Jalur Hijau dan Jalan Taman (*Greenways & Parkways*)

Jalan untuk pejalan kaki (*pedestrian*) atau jalur sepeda (*bicycle paths*) yang menghubungkan tempat-tempat rekreasi dan alam terbuka.

9. Ruang Terbuka di Lingkungan Rumah (*Neighborhood Open Spaces*)

Ruang terbuka yang mudah dicapai dari rumah, seperti sisa kapling di sudut jalan atau tanah kosong yang belum dimanfaatkan yang kemudian dipakai sebagai tempat bermain bagi anak-anak atau tempat berkomunikasi bagi remaja dan orang dewasa.

10. *Waterfront*

Ruang ini bisa berupa pelabuhan, pantai, bantaran sungai, bantaran danau, atau dermaga. Ruang publik ini berada di sepanjang rute aliran air di dalam kota yang dikembangkan sebagai taman untuk waterfront.

2.2.5 Hak-hak Penggunaan pada Ruang Publik (*Right of Use*)

Adapun hak-hak seorang anggota masyarakat terhadap suatu ruang publik adalah sebagai berikut (Carr, 132):

1. Kebebasan untuk Mengakses

Kebebasan untuk memasuki suatu ruang publik merupakan hak yang paling mendasar. Dimana diantaranya dapat dilakukan dengan menghindari adanya *barrier* fisik, menghindari *visual barrier* misalnya dinding serta tanda-tanda untuk mencapai fasilitas dengan mudah terlihat dari pintu masuk.

2. Kebebasan untuk Melakukan Aktivitas/Kegiatan

Berkenaan dengan kebebasan untuk menggunakan dan melakukan aktivitas yang diinginkan tetapi dengan suatu kesadaran bahwa ruang publik merupakan suatu ruang untuk bersama dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya; penekanan ruang-ruang multifungsi, *zoning* areal kegiatan dan melindungi kegiatan kelompok-kelompok khusus seperti orang tua maupun taman bermain untuk anak-anak kecil.

3. Kebebasan untuk Melakukan Pengakuan

Pengakuan atau tuntutan (*claim*) yang menggambarkan hak individu atau kelompok dalam menggunakan ruang untuk kepentingan pribadi.

4. Kebebasan untuk Melakukan Perubahan

Perubahan adalah dimensi yang penting dalam kesuksesan suatu ruang publik. Kemampuan suatu tempat untuk berkembang dan berubah sesuai dengan berjalannya waktu adalah kualitas penting dalam lingkungan hidup

yang baik. Perubahan yang dapat dilakukan diantaranya meliputi jangka pendek misalnya menyediakan ruang untuk pertemuan, piknik maupun menyediakan peralatan khusus untuk permainan dan jangka panjang, misalnya tambahan untuk ruang bermain anak, kegiatan seni dalam jangka waktu lama maupun dengan penggunaan tanaman yang hijau dan areal tanaman tahunan.

2.3 Tinjauan Umum Sektor Informal

Sektor informal berkembang karena pertumbuhan kesempatan kerja di sektor formal tidak secepat laju pertumbuhan pencari kerja (Soedarsono, 1985, dalam Jenny dan Tunjung, 1995:5). Oleh karena itu inti dari timbulnya sektor informal di perkotaan adalah karena alasan kesempatan kerja. Hampir setengah dari angkatan kerja di kota bekerja di sektor informal, yang berarti sektor tersebut memberikan sumbangsih kepada *regional income* kota. Dilihat dari ketahanan nasional adanya sektor informal kota dapat membantu stabilisasi di sektor perburuhan karena sektor tersebut menghasilkan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh tenaga kerja rendahan yang bekerja di sektor formal (sering pula dikonsumsi oleh tenaga kerja berpenghasilan tinggi).

Menurut Hans Siregar sebagaimana dikutip oleh Lubell (1991:11), makna sektor informal yang sesungguhnya sulit digambarkan namun dapat diketahui melalui pengamatan langsung. Usaha sektor informal tidak saja berskala kecil, tetapi juga cenderung diletakkan dalam struktur yang tidak jelas. Melalui pengertian itu terlihat bahwa posisi sektor informal dalam struktur ekonomi terkesan tidak diakui karena posisi mereka diletakkan dalam struktur yang tidak jelas.

Meskipun tidak terdapat pengertian yang tunggal mengenai konsep sektor informal, namun para ahli pada umumnya sependapat tentang ciri-ciri umum yang sudah dikenali pada sektor informal. Sektor informal sebagai sebuah identitas memiliki banyak dimensi yang mempengaruhi penelitian atasnya. Keith Hart menggambarkan sektor informal sebagai angkatan kerja perkotaan serta berada di luar pasar kerja yang terorganisasi. Keith Hart membagi secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan informal. Sethurahman (1981) menyebutkan sektor informal sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan.

Dikotomi sektor informal dan formal juga dianalisis oleh Mazumdar, yaitu dalam konteks pasar tenaga kerja yang terfragmentasi. Sektor formal adalah sektor yang lebih mendapat proteksi, sedangkan sektor informal tidak mendapat proteksi. Dikotomi seperti ini mampu menjelaskan kondisi struktural dari pasar tenaga kerja tersebut. (Rachbini dan Hamid, 1994:2). Sementara itu, House dengan analisisnya terhadap kasus sektor informal dapat dikategorikan ke komunitas miskin. House menyebut sektor *intermediate*, berhasil dalam mengumpulkan dan memperluas aset-aset kapital meskipun usaha sektor ini sering dinilai secara negatif oleh pemerintah (House, 1984:298).

Hans – Dieter Evers (1991) menyebut sektor informal sebagai ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah (*underground economy*) yang didefinisikan sebagai kegiatan apa saja mulai dari kegiatan di dalam rumah tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke dinas pajak, wanita bekerja yang tidak dibayar, sampai dengan penggelapan pajak, pekerja gelap, serta berbagai kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktik ekonomi legal.

Melalui pengertian dan ciri-ciri sektor informal diatas, terlihat bahwa posisi sektor informal dalam struktur ekonomi terkesan (Alisjahbana, 2005:29):

- a) Tidak diakui, posisi sektor informal diletakkan dalam struktur yang tidak jelas.
- b) Sektor informal sama sekali tidak mendapat proteksi atau perlindungan secara hukum.
- c) Usaha sektor ini sering dinilai secara negatif oleh pemerintah.
- d) Bahkan sektor ini dianggap sebagai kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktik ekonomi legal.

Menurut Mynt dalam Asian Development Review No.1 Vol.3 tahun 1985, dikotomi sektor informal dengan sektor formal melalui perbedaan karakteristik sektor tradisional dengan sektor modern adalah

Pertama, unit-unit ekonomi dalam sektor modern sangat terspesialisasi dan terintegrasi penuh. Sebaliknya unit-unit ekonomi pada sektor tradisional mempunyai derajat spesialisasi rendah, misalnya model produksi subsisten di sektor pertanian maupun sektor informal perkotaan.

Kedua, sektor modern mencakup usaha-usaha besar yang padat modal dengan teknologi modern, sementara sektor tradisional menampung para petani dan perajin yang bekerja atas dasar teknologi tradisional.

Ketiga, usaha bisnis di sektor modern memperkerjakan tenaga kerja atas dasar regulasi dan membayar mereka atas dasar produktifitas marginal. Sedangkan sektor tradisional menyerap tenaga kerja dari lingkungan keluarga dan dibayar seadanya atas dasar produktivitas rata-ratanya.

Keempat, unit ekonomi di sektor modern mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga keuangan, bahkan dapat memperoleh pinjaman dengan bunga relatif rendah. Sementara itu pada sektor tradisional mempunyai akses yang sedikit terhadap lembaga keuangan formal, bahkan mereka terjerat bunga tinggi dari lembaga keuangan liar.

Menurut Han dan ILO (Prisma 6, 1985, dalam Jenny dan Tunjung, 1995:5), sektor informal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. bersifat padat karya
- b. didominasi oleh hubungan kekeluargaan/ kekerabatan
- c. pendidikan formal cenderung rendah
- d. skala kegiatan kecil
- e. tidak adanya proteksi dari pemerintah
- f. keahlian dan keterampilan rendah
- g. mudah dimasuki atau dilakukan oleh siapa saja
- h. memiliki pola berubah-ubah atau tidak stabil
- i. tingkat pendapatan tidak sepenuhnya dibenarkan

Ciri-ciri tersebut dipandang sebagai suatu cara paling mudah dalam membuat batasan atau pengertian sektor informal. Mengacu pada ciri-ciri tersebut, garis besar kegiatan sektor informal dapat digolongkan menjadi 6 katategori (Prisma 6, 1985), yaitu:

1. kegiatan perdagangan
2. kegiatan sektor jasa
3. kegiatan industri pengolahan
4. kegiatan angkutan
5. kegiatan proyek pembangunan
6. kegiatan sektor perbankan

Enam kategori tersebut, masing-masing masih dapat diperinci lagi menjadi sub-sub bagian kegiatan. Walaupun demikian, pengertian terhadap sektor informal tidak secara mutlak mengikuti ciri-ciri tersebut. Adapun ciri-ciri sektor informal di Indonesia menurut Hidayat (1978 :7-8), yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatannya tidak terorganisir secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya setiap unit usaha tidak mempunyai ijin usaha dan pemerintah.
3. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam arti tempat maupun mengenai jam kerja.
4. Karena kebijakan pemerintah tidak sampai pada sektor ini, maka sektor informal tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah.
5. Unit-unit usaha dapat dengan mudah beralih dan satu sektor ke sektor lainnya.
6. Teknologi yang digunakan termasuk ke dalam teknologi yang tradisional.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil.
8. Untuk pengelolaan usaha ini tidak menuntut pendidikan formal, bahkan keahlian didapatkan dan sistem pendidikan non formal dan pengalaman sambil kerja.
9. Kebanyakan dari unit usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha *one-man enterprise* dan tenaga kerja yang digunakan berasal dan anggota keluarga.
10. Sumber dana untuk modal tetap atau modal kerja kebanyakan berasal dari tabungan sendiri dan dari sumber-sumber keuangan tidak resmi.
11. Hasil produksi atau jasa dari sektor ini terutama sekali dikonsumsi oleh golongan masyarakat miskin dan kadang oleh golongan menengah.

Bentuk usaha sektor informal yang paling banyak dijumpai di Indonesia meliputi usaha-usaha di bidang pertanian, misalnya buruh tani, petani gurem, buruh tidak tetap, pengrajin kecil, peternak kecil, pedagang eceran (pemilik warung) di daerah pedesaan serta pedagang kaki lima, pemilik bengkel sepeda dan sepeda motor, pemulung dan penarik becak di daerah perkotaan (Magdalena, 1990 246-247). Sedangkan menurut Hidayat sendiri, sektor informal adalah bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah dan belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau sudah menerima bantuan tetapi belum sanggup berdikari (Hidayat, dalam Jenny dan Tunjung, 1995:7).

Berbeda dengan konsep ILO (1972), di Indonesia sektor informal terdapat baik di kota dan desa. Kalau di kota kegiatan usaha dapat digolongkan ke dalam 5 sub sektor, yaitu industri pengolahan, bangunan, jasa, perdagangan, dan pengangkutan. Sedangkan sub sektor pertanian tidak dimasukkan dalam sektor informal karena cara pemecahan disektor pertanian sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh kegiatan di luar sektor tersebut. Pada umumnya sektor pertanian berhubungan dengan dua hal, yaitu kesuburan tanah dan air. Oleh karena itu, sektor pertanian secara konseptual dibedakan dengan sektor informal desa, dan dikenal dengan istilah sektor tradisional.

Sedangkan untuk lapangan kegiatannya, sektor informal di desa selain kelima kegiatan tersebut ditambah dengan lapangan usaha lain yaitu sub sektor pertambangan (khususnya penggalan pasir dan batu) (Hidayat, 1978 hal: 6).

Sektor informal dan sektor formal dalam perkembangannya menunjukkan adanya ciri-ciri yang bertentangan. Adapun perbedaan ciri-ciri yang dimiliki sektor informal dan sektor formal adalah (Subangun, 1994:53-54, dalam Alisjahbana, 2005:30-31):

Tabel 2.1 Perbedaan Sektor Informal dan Formal.

No	Perbedaan ciri-ciri	
	Sektor Informal	Sektor Formal
1	Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumber daya seadanya	Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumber daya sekitarnya
2	Ukuran usahanya umumnya kecil dan aktivitasnya merupakan usaha keluarga	Ukuran usahanya berskala besar dan berbadan hukum
3	Untuk menopang aktivitasnya digunakan teknologi yang tepat guna dan memiliki sifat padat karya	Untuk menjalankan roda aktivitasnya umumnya ditopang dengan teknologi yang padat modal dan biasanya merupakan hasil impor
4	Tenaga kerja yang bekerja dalam aktivitas sektor ini umumnya terdidik atau terlatih dalam pola-pola yang tidak resmi	Tenaga kerja dalam sektor ini umumnya mendapatkan pelatihan dan pendidikan di lembaga formal
5	Seluruh aktivitas mereka dalam sektor ini berada di luar jalur yang diatur pemerintah	Para tenaga kerja yang terlibat di sektor ini bukan hanya bersifat formal, tetapi seringkali merupakan tenaga ahli asing (<i>expatriate</i>)
6	Aktivitas mereka bergerak dalam pasar yang sangat bersaing	Seluruh aktivitas berlaku dan berjalan di dalam pasar yang terlindungi (misalnya lewat tarif, kuota, dan lisensi)

Sumber: Alisjahbana, 2005 hal 30-31

Bila dikaitkan dengan sektor formal, maka pada dasarnya ada 3 (tiga) hipotesa tentang hubungan sektor formal-informal, yaitu:

1. Hipotesa pertama

Diajukan oleh Oshima (1971), ILO (1972) dan Sethurahman (1975) yang mengatakan bahwa sektor informal merupakan satu segmen perekonomian yang berciri penyediaan kesempatan kerja, barang dan jasa bagi kelompok tertentu penduduk kota. Para pengusaha kelompok ini saling membeli barang produksinya satu sama lain dan menyediakan kesempatan kerja terutama bagi anggota keluarga.


Jarang ada hubungan dengan bagian lain dari perekonomian. Mereka ini efisien dan dalam beberapa hal mempunyai “*comparative advantage*” terhadap perusahaan formal, meskipun menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan jaman. Untuk mempertahankan hidup mereka terpaksa melakukan “*dissaveing*”.

2. Hipotesa kedua

Menggambarkan adanya hubungan yang bersifat komplementer antara sektor formal dan informal. Biasanya sektor informal mengekspor jasa keluar sektor sehingga biasanya berlokasi dekat konsumen. Terjadi pertukaran secara vertikal dengan sektor formal, yaitu menjual bahan makanan ke penduduk kota dan menjadikan hasil produksi kota misalnya tekstil.

3. Hipotesa Ketiga

Meninjau hubungan ini dari segi subordinasi sektor informal terhadap sektor formal. Hubungan subordinasi ini disebabkan karena tidak dapat menguasai input-input tertentu yang diperlukan dan tidak pula mempunyai kekuasaan dalam pasar produk yang biasanya dikuasai oleh sektor formal. Perlu penelitian lebih jauh tentang sifat, struktur, dan luasnya hubungan subordinasi ini agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk membantu segmen miskin dari masyarakat ini.



Perbedaan karakteristik sektor formal-informal dapat dilihat di tabel 2.2:

Tabel 2.2 Perbedaan Karakteristik Sektor Formal dan Informal

No	Karakteristik	Sektor Formal	Sektor Informal
1	Modal	Relatif mudah diperoleh	Sukar diperoleh
2	Teknologi	Padat modal	Padat karya
3	Organisasi	Birokrasi	Menyerupai organisasi keluarga
4	Kredit	Dari kelembagaan keuangan resmi	Dari lembaga keuangan tidak resmi
5	Serikat Buruh	Sangat berperan	Tidak berperan
6	Bantuan Pemerintah	Penting untuk kelangsungan usaha	Tidak berperan
7	Hubungan dengan	<i>One-way-traffic</i> untuk kepentingan sektor formal	Saling menguntungkan
8	Sifat Wiraswasta	Sangat tergantung dari perlindungan pemerintah atau impor	Berdikari
9	Persediaan barang	Jumlah besar dan kualitas impor	Jumlah kecil dan berubah-ubah
10	Hubungan kerja	Berdasarkan kontrak kerja	Berdasarkan azas saling percaya

Sumber: Alisjahbana, 2003:19

Konsep sektor informal dalam studi pembangunan di negara berkembang muncul akibat timbulnya masalah kemiskinan perkotaan yang disebabkan oleh tidak cukup tersedianya lapangan kerja di daerah perkotaan. Ketidacukupan tersebut adalah akibat mengalirnya urbanisasi dan daerah pedesaan karena sektor pertanian tidak lagi bisa menampung angkatan kerja yang ada.

Timbulnya sektor informal sebagai sumber kesempatan kerja di kota merupakan 4 manifestasi dan tidak sebandingnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja pada satu pihak dan ketidakmampuan sektor formal menampung kelebihan tenaga kerja.

Sektor informal di kota dapat bertindak sebagai suatu “katup pengaman” bagi sejumlah orang yang menganggur di kota. Oleh karena itu perlu mendapat penanganan secara intensif, dalam arti diperlukan perlindungan dan pengarahan yang

bersifat membina. Dengan demikian sektor ini akan lebih berfungsi sebagai kesempatan kerja bagi kaum penganggur dan masyarakat berpenghasilan rendah di kota.

Makin berkembang kegiatan di sektor formal, ikut berkembang pula aktivitas di sektor informalnya. BPS mengklasifikasikan sektor informal dalam 5 sub sektor ekonomi, yaitu (Eko Budiharjo, 1993 39):

- a. Perdagangan (menetap dan keliling)
- b. Jasa (tukang cukur, tukang reparasi, dan sebagainya)
- c. Bangunan (buruh, tukang batu, kuli bangunan, mandor dan sebagainya)
- d. Angkutan (sopir, kernet, tukang becak, dan sebagainya)
- e. Industri pengolahan (termasuk industri rumah tangga dan kerajinan rakyat).

Sedangkan Eko Budiharjo (1993:38) mengklasifikasikan kegiatan marginalitas perkotaan termasuk dalam sektor informal, yaitu:

- a) Permukiman marginal (*marginal seattlement*), yang meliputi kampung, perumahan kumuh termasuk *slums* dan *squaters*.
- b) Moda transportasi (*marginal mode of transport*), yang lazim juga disebut kendaraan jenis keempat seperti becak, andong, oplet, dan sebagainya.
- c) Kegiatan ekonomi marginal bawah tanah (*undergroound economy*), mencakup antara lain industri rumah tangga, kerajinan rakyat, pedagang kaki lima, warung dan asongan, dan sebagainya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pedagang kaki lima merupakan salah satu sub kegiatan perekonomian dan sektor informal yang ada di perkotaan. Menurut Bromley, diantara berbagai usaha sektor informal, usaha pedagang kaki lima tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal kota.

2.4 Sektor Informal Pedagang Kaki Lima

Karakteristik kota-kota di Indonesia menunjukkan fenomena dualisme. Fenomena dualisme yang nampak menonjol di kawasan perkotaan adalah dalam bentuk kegiatan perdagangan. Kondisi tersebut diakibatkan oleh adanya dua jenis pola kegiatan perdagangan itu sendiri. Salah satu dikatakan sebagai *the firm centered economics sector*, dan yang lain disebut sebagai *the bazaar economics sector* (Mc. Gee, 1971, dalam Jenny dan Tunjung, 1995 :1). Kedua jenis kegiatan perdagangan tersebut dikenal juga sebagai perdagangan sektor informal atau berperilaku modern,

dan perdagangan sektor informal atau berpola perilaku tradisional (Hidayat, 1978 Hal: 6).

Seiring perkembangan masyarakat, kegiatan sektor informal berkembang dan mengambil berbagai macam bentuk. Dari berbagai macam bidang pekerjaan yang ada di sektor informal, salah satu yang dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima (Alisjahbana,2005:34).

2.4.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Chris Manning dan Noer Effendi (1996:40), menuliskan dalam bukunya bahwa bentuk unit usaha sektor informal yang banyak dijumpai di Indonesia beragam jenisnya, yaitu meliputi usaha-usaha di bidang pertanian (misalnya buruh tani, peternak kecil), pedagang eceran (pemilik warung), pedagang kaki lima, pemilik bengkel sepeda, pemulung dan penarik becak di daerah perkotaan.

Secara umum pengertian pedagang kaki lima berasal dari kata “kaki lima” yang semula merupakan suatu ordonansi, yang menentukan bahwa pada jalur-jalur tertentu diperlukan pengadaan jalur selebar 5 (lima) *feet* (lima kaki) atau sekitar 1,5 meter sebagai trotoar, yang selanjutnya dipakai untuk sebutan pedagang kaki lima atau tempat pedagang yang memanfaatkan trotoar (FT LJNPAR, 1980). Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang, sedangkan kaki lima adalah serambi muka (emper) toko di pinggir jalan (biasanya berukuran lima kaki dan digunakan sebagai tempat berjualan.).

McGee dan Yeung (1977:25, dalam Anonimus 2001:62) mendefinisikan PKL yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*hawkers*”, sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Selanjutnya dalam perkembangannya, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima bukan hanya mereka yang berdagang diatas trotoar saja, tetapi termasuk juga mereka yang berjualan di luar trotoar seperti diatas ruang-ruang terbuka, dipinggir jalan, di ruang parkir dan sebagainya. Berdasarkan ciri-ciri yang diungkapkan oleh Hidayat (1978: 7-8), pengertian pedagang kaki lima dapat dijabarkan sebagai:

1. Kegiatan usaha yang tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.

3. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi cukup kecil.
4. Pada umumnya unit usahanya termasuk “*one man enterprise*”.
5. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan penghasilan rendah dan menengah.

Definisi pedagang kaki lima menurut Firdausy (1995), gambaran akan pedagang kaki lima dirangkum kedalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan. Dalam aspek ekonomi, karakteristik pedagang kaki lima ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: meliputi berbagai kegiatan usaha yang luas, mudah dimasuki oleh pengusaha baru, bermodal relatif kecil, konsumen lokal dan berpendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas. Sedangkan berdasarkan aspek sosial budaya, pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri: tingkat pendidikan rendah, terdiri atas para migran, jumlah anggota rumah tangga besar, bertempat tinggal di daerah kumuh di kota, dan jam kerja relatif lama. Jika dilihat dari aspek lingkungan, pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri: kurang mengutamakan kebersihan serta berlokasi di tempat yang padat lalu lintasnya.

Definisi lain tentang pedagang kaki lima diberikan oleh Kartono dkk. (1980:3-7). Kartono menjelaskan pengertian pedagang kaki lima melalui pemaparan ciri-cirinya sebagai berikut (Kartono, 1980:3-7. dalam Alisjahbana, 2005:36-37):

1. Merupakan pedagang yang kadang-kadang sekaligus sebagai produsen.
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).
3. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapat sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
5. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
6. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
7. Usaha berskala kecil bisa berupa *family enterprise*, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha perdagangan kaki lima.
9. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan secara musiman.
10. Barang yang dijual biasanya merupakan *convenience goods* jarang sekali *speciality goods*.
11. Seringkali berada dalam suasana psikologi tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh tim Penetiban Umum (TIBUM) sebagai aparat pemerintah daerah.

Menurut Wirosandjojo (1985) dalam Harris Koentjoro (1994), sektor informal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan), yang memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Pola kegiatannya tidak teratur, baik waktu, permodalan maupun penerimaan;
- b. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya kecil dan diusahakan berdasar hitungan harian;
- c. umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya;
- d. tidak memiliki keterikatan dengan usaha lain yang besar;
- e. umumnya dilakukan oleh dan melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. tidak membutuhkan keahlian atau ketrampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan dan ketrampilan kerja;
- g. umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari kerabat keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama; dan
- h. tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan dan perkreditan formal (Wirosandjojo, 1985 dalam Koentjoro, 1994).

Selain definisi secara umum, Kota Surakarta telah mendefinisikan PKL secara khusus sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pada Bab I Ketentuan Umum, dapat diartikan sebagai berikut:

Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melakukan usaha dagang. Sedangkan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima adalah

tempat umum yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar dan lapangan serta tempat lain diatas tanah negara yang ditetapkan oleh Walikota madya atau Kepala Daerah.

Pada bagian selanjutnya ditegaskan bahwa setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha.

Pemkot Surakarta belum membuat klasifikasi tentang PKL terkait dengan variasi hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil kajian Hukum tentang PKL yang juga dilakukan oleh Pemkot Surakarta pada tahun 2006, perlu dibuat definisi / batasan dan klasifikasi PKL yang mampu menjadi payung penataan dan pengendalian PKL, baik dalam konteks perkembangan fisik visual perkotaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Namun berdasar hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa klasifikasi sebagai berikut, menurut Malik (2005), Indrawati, et.al. (2004), Palupi dan Raharjo (2004), Indrawati (2005) dan Indrawati, et.al. (2007), PKL diklasifikasikan menjadi:

1. Berdasarkan latar belakang ekonominya. Klasifikasi pertama adalah PKL yang benar-benar terpaksa menjadi PKL karena kesulitan hidup. Mereka berdagang dengan warung beroda (dorongan) ataupun bangunan semi permanen di trotoar. Sembari berdagang mereka juga bertempat tinggal di situ, karena tidak ada tempat lain lagi untuk dijadikan tempat tinggal. Kedua, PKL yang berdagang karena masalah ekonomi juga namun mereka telah memiliki tempat tinggal dan simbol hidup modern seperti TV misalnya. Ketiga, PKL yang berdagang karena melihat potensi keuntungan jauh lebih besar dari pada membuka toko / warung dibanding jika harus menyewanya. Selain itu juga lebih mudah diakses pembeli.
2. Berdasar jenis dagangan yang dijual, terdiri dari PKL penjual (a) makanan, (b) pakaian, (c) kelontong, (d) peralatan bekas (*klitikan*) dan sebagainya.
3. Berdasar waktu berdagang, terdiri dari PKL yang berdagang pada pagi hingga siang hari, pagi hingga sore hari, sore hingga malam hari, malam hingga pagi hari, pagi hingga malam hari dan sepanjang hari.
4. Berdasar bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi (a) PKL bergerak/ *movable*/ dorongan ; (b) PKL tanpa bangunan seperti PKL oprokan/ dasaran/ gelaran, (c) PKL dengan bangunan permanen (selalu ada setiap saat, baik bentuknya masih tetap maupun udah berubah) dan (d) PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

5. Berdasar luasan bangunan / tempat berdagang (*space use*), terdiri dari 7 kelompok yaitu PKL dengan luasan 1-3m², 4-6 m², 7-9 m², 10-12 m², 13-15 m², 16-18 m² dan lebih dari 18 m².

Selain itu, pedagang kaki lima konon juga diistilahkan berasal dari jaman pemerintahan Raffles, Gubernur Jenderal Pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata “*five feet*” yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan berdagang kecil sehingga disebut sebagai pedagang kaki lima (Anonimus , 2001:63).

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Sidharta (2002) erat kaitannya dengan istilah di Perancis tentang pedestrian untuk pejalan kaki di sepanjang jalan raya, yaitu *Trottoir* (baca: trotoar). Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (*trottoir*) selebar 5 kaki (*5 feet* setara dengan 1,5 m). Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal akan menempati trotoar tersebut, sehingga disebut dengan istilah Pedagang Lima Kaki (di Indonesia disebut Pedagang Kaki Lima = PKL). Berdasar tinjauan di atas PKL tergolong sektor informal.

2.4.2 Fungsi Kegiatan Perdagangan Kaki Lima

Selain mempunyai peranan dalam menyerap angkatan kerja, kegiatan perdagangan kaki lima juga berperan pula dalam kegiatan perekonomian dan sosial lainnya. Sehubungan dengan fungsi yang dimiliki oleh kegiatan perdagangan kaki lima, secara umum memiliki 4 (empat) fungsi (Noegraha, 1986), yaitu:

A. Fungsi Pelayanan Perdagangan Eceran

Perdagangan kaki lima yang tergolong ekonomi lemah mempunyai fungsi perdagangan eceran, maksudnya kegiatan ini langsung dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini karena kegiatan tersebut mempunyai kegiatan perekonomian skala kecil, maka barang dan atau jasa yang dihasilkan biasanya terbatas yang tergantung dari modal maupun ketrampilan yang dimiliki. Pada umumnya setiap unit usaha menyediakan barang secara spesifik, satu atau dua barang. Selain itu barang yang disediakan juga sangat beragam sifatnya, mulai dari kelompok barang primer (barang kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, bumbu masak dll.), sampai barang-barang sekunder (barang bukan kebutuhan sehari-hari seperti sepatu, buah-buahan dan jasa).

Faktor yang mendorong munculnya kegiatan tersebut adalah karena pedagang kaki lima dapat menyediakan barang yang relatif murah dibandingkan dengan harga

barang di toko. Begitu pula stratifikasi penduduk yang memanfaatkan kegiatan ini sangat beragam, dan golongan pendapatan rendah sampai tinggi.

B. Fungsi Pelayanan Jasa

Selain sebagai unit usaha yang menyediakan barang, ada pedagang kaki lima yang menyediakan pelayanan jasa. Tetapi unit usaha ini relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan kelompok yang pertama yang mempunyai fungsi komersial (pedagang eceran), karena memerlukan keterampilan khusus untuk membuka usaha tersebut. Termasuk dalam kelompok ini misalnya : tukang tambal ban, tukang reparasi, tukang stempel dan lain-lain.

Faktor pendorong timbulnya kegiatan ini adalah sifat pelayanan jasa yang disediakan kurang atau tidak dimungkinkan disediakan oleh sektor formal, disamping itu lokasi kegiatannya juga pada tempat-tempat tertentu saja.

C. Fungsi Pelayanan Hiburan

Kegiatan perdagangan kaki lima mempunyai fungsi sosial sebagai tempat hiburan, yang berarti mempunyai fungsi hiburan yaitu dalam arti bisa memberikan suatu suasana yang menyenangkan atau memiliki ciri yang khas, yang kebanyakan dimiliki oleh kegiatan perdagangan kaki lima yang melakukan aktivitas pada malam hari. Fungsi yang sebenarnya muncul sebagai akibat sampingan dari kegiatan hiburan dan sifat kegiatan formal dalam melakukan aktivitasnya, dimana kegiatan perdagangan kaki lima malam hari ini dapat beroperasi sampai tengah malam atau dini hari sementara kegiatan formal terbatas waktu kerjanya. Kedaan ini mendorong minat para pedagang untuk menggantikan fungsi tersebut.

D. Fungsi Pelayanan Sosial-Ekonomi

Fungsi ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan sisi pedagang. Bagi pemerintah keberadaan pedagang kaki lima dapat mengurangi pengangguran karena lapangan pekerjaan ini bersifat padat karya. Sedangkan dari sisi pedagang merupakan sumber penghasilan terakhir yang dapat dikerjakan oleh pedagang atau sebagai sumber pendapatan tambahan.

2.5 Tinjauan Aspek Penentuan Lokasi PKL

2.5.1 Kedekatan lokasi usaha PKL dengan tempat tinggal

Menurut Turner, dalam Widodo (2000 : 98) membedakan preferensi pemilihan rumah tinggal berdasarkan tingkat penghasilan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih rumah tinggal yang dekat dengan tempat kerja,

berbeda dengan golongan masyarakat atas yang lebih mementingkan aspek kenyamanan dan ketersediaan fasilitas sosial sebagai prioritas utama dalam memilih lokasi tempat tinggal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka PKL sebagai kelompok masyarakat yang dominan berpenghasilan rendah, tentunya akan berusaha memilih lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka. Jarak lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka. Jarak lokasi PKL dengan tempat tinggal pedagang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Kriteria Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL

Jarak	Kriteria
Kurang dari 1 km	Dekat
1 s/d 5 km	Sedang
Lebih dari 5 km	Jauh

Sumber : Purnama, 2003 : 57

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachbini dan Hamid (1994 : 101) juga turut mendukung adanya keterkaitan antara jarak lokasi dengan rumah tempat tinggal para PKL. Menurut mereka, terdapat korelasi yang tinggi antara lokasi usaha dengan tempat tinggal, atau dengan kata lain PKL akan bertempat tinggal dimana saja asal jaraknya dekat dengan lokasi usahanya. Seperti yang diutarakan oleh Sugiono (1998 : 10) bahwa faktor-faktor yang memperkecil modal adalah faktor jarak tempat kerja dengan tempat tinggal. Mereka harus dekat dengan lokasi usaha, apabila tidak ingin dililit besarnya ongkos transportasi.

2.5.2 Kemudahan memperoleh angkutan

Kemudahan dan kedekatan dalam wilayah suatu kota berfungsi memperlancar pertukaran barang dan jasa. Berbagai macam kegiatan ekonomi yang berada dalam suatu wilayah, apabila didukung dengan sistem angkutan kota, maka kegiatan ekonomi tersebut akan berkembang dengan lebih pesat (Reksohadiprodjo, 1994 : 95). Sedangkan menurut Nelson (1958) daya tarik pada suatu fasilitas perdagangan bagi konsumen (pembeli) adalah adanya faktor kemudahan yaitu baik transportasi umum (biaya, waktu dan frekwensi) maupun transportasi pribadi (parkir, aksesibilitas, kondisi lalu lintas, jalan parkir).

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Dean, dalam Manning (1996 : 348) dalam penelitiannya mengenai sektor informal PKL di Kota Ujung Pandang, bahwa terdapat kaitan yang erat antara persebaran lokasi sektor informal PKL dengan jaringan

transportasi, dimana sektor informal tumbuh pesat di sepanjang jalan besar dan memerlukan sarana dan prasarana transportasi untuk melayani penduduk.

Dalam teori lokasi yang mengemukakan tentang transportasi disebutkan bahwa penting untuk menentukan lokasi sedemikian rupa sehingga diperoleh biaya angkutan yang minimum (Djojodipuro, 1992 : 30). Hal ini berkait pula dengan ketersediaan sarana transportasi, baik bagi PKL bersangkutan maupun pembeli/konsumen. Aktivitas perekonomian kota umumnya merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan. Penempatan lokasi kegiatan ekonomi yang tidak mudah dijangkau, dalam arti sarana transportasi yang tersedia kurang/tidak memadai merupakan faktor penyebab kegagalan bagi pelaku yang terlibat di dalamnya.

2.5.3 Kedekatan lokasi usaha PKL dengan pusat kegiatan/keramaian kota

Aspek kedekatan (*proximity*) antara PKL dengan pusat kegiatan/keramaian kota ditunjukkan dengan lokasi aktivitas mereka yang cenderung menempati kawasan perdagangan, rekreasi, perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat keramaian lainnya yang bersifat temporer. Hal ini menjelaskan bahwa PKL mempunyai kecenderungan untuk memasarkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Seperti yang dikemukakan oleh Bromly, dalam Manning dan Effendi (1996 : 236) bahwa dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya, PKL akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Sehingga kehadiran PKL banyak dijumpai di sekitar lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Dalam teori lokasi juga disebutkan bahwa bagi pedagang terdapat kecenderungan untuk berorientasi kepada konsentrasi konsumen dalam menentukan lokasi tempat usaha (Djojodipuro, 1992 : 30).

Adapun kriteria kedekatan lokasi usaha PKL dengan pusat kegiatan/keramaian kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Kriteria Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Pusat Kegiatan/Keramaian Kota

Jarak	Kriteria
Kurang dari 100 m	Dekat
Antara 100 m s/d 500 m	Sedang
Lebih dari 500 m	Jauh

Sumber : Purnama, 2003 : 57

Keberadaan PKL tersebut tidak lepas dari adanya keterkaitan antara sektor formal dan sektor informal. Semakin berkembang sektor formal, semakin berkembang pula sektor informal (Budihardjo, 1993 : 54). Hal senada juga disebutkan oleh Swasono, dalam Rachbini (1994 : 92) bahwa secara struktural kehadiran sektor informal dibutuhkan atau dapat dikatakan sebagai penyangga sektor informal, dan menurut Wirahadikusuma (1991 : 31), sektor ini disebut sebagai *bumper* bagi sektor kapitalis, yang disamping mempunyai fungsi produksi juga fungsi konsumsi.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Joedo (1997) dalam Widjajanti (2000 : 35) disebutkan bahwa penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

- Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.
- Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.
- Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit.
- Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Sedangkan menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 108), dinyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

Ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat khususnya para konsumen, dikatakan oleh Nelson (1958 : 40) ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merencanakan lokasi perdagangan eceran, antara lain :

- Kenyamanan tempat penjualan
- Kemudahan aksesibilitas (sarana transportasi)
- Berada pada pusat perdagangan

2.6 Panduan Penataan Fisik PKL

2.6.1 Karakteristik fisik Pedagang Kaki Lima

Dari beberapa penelitian didapatkan bahwa kekhasan aktivitas dari pedagang kaki lima dapat dilihat dari jenis sarana berdagang yang digunakan baik sebagai sarana usaha maupun angkutan agar mudah untuk dibawa dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan pola penyebarannya masih dalam lingkup kota tersebut.

2.6.1.1 Sarana Fisik Berdagang

Berdasarkan hasil dari penelitian oleh Waworoentoe (*dalam* Widjajanti, 2000:39) sarana fisik berdagang dari perdagangan kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Gerobak/ kereta dorong

Bentuk sarana ini terdapat dua macam yaitu gerobak/kereta dorong yang tidak beratap dan beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan dan sebagainya. Dan sarana usaha ini dikategorikan ke dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima yang menetap (*static*) serta semi-menetap (*semi static*), dan pada umumnya menjajakan rokok, makanan dan/ minuman.

b. Warung semi permanen

Salah satu bentuk sarana usaha yang terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi. Dimana bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau bahan lainnya agar tidak tembus air. Bentuk sarana ini dikategorikan sebagai aktivitas pedagang kaki lima yang menetap (*static*) dan pada umumnya dijumpai pada jenis makanan dan minuman.

c. Pikulan/ keranjang

Merupakan sarana usaha yang menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan cara dipikul, agar barang dagangan lebih mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat. Bentuk sarana ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima keliling (*mobile hawkers*) atau semi-permanen (*semi static*) dan yang sering dijumpai adalah pada jenis makanan dan minuman.

d. Songko/ meja

Bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja/ songko dan beratap atau tidak beratap dan dapat dikategorikan pada jenis aktivitas pedagang kaki lima yang menetap.

e. Kios

Sarana usaha pedagang kaki lima yang menggunakan papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen dan pada umumnya penjual/pedagangnya turut tinggal didalamnya. Bentuk usaha semacam ini dapat dikategorikan ke dalam sebagai aktivitas pedagang kaki lima yang menetap.

f. Gelaran/ alas

Penjual/ pedagang menjajakan barang dagangannya dengan menggunakan alas berupa kain, tikar dan lain-lain. Sarana usaha ini dapat dikategorikan dalam aktivitas jasa semi permanen, dan pada umumnya sering dijumpai pada jenis barang dagangan kelontong.

2.6.1.2 Jenis dagangan

Untuk jenis dagangan yang ditawarkan/dijual oleh pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi (McGee dan Yeung, 1977 81-82):

- a. Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi, yang termasuk dalam hal ini adalah bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu juga dapat berupa barang-barang setengah jadi seperti beras.
- b. Makanan siap saji, jenis dagangan ini berupa makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Penyebaran fisik pedagang kaki lima biasanya cenderung mengelompok dan homogen dengan mereka.
- c. Non Makanan, berupa dagangan yang tidak berupa makanan/ minuman misalnya barang tekstil sampai dengan obat-obatan
- d. Jasa pelayanan (*service*), jenis dagangan yang diperjualbelikan adalah jasa perorangan seperti tukang membuat kunci, reparasi jam dan lain-lain. Pola persebarannya pada umumnya berada di pusat pertokoan dan mengelompok dengan jenis lainnya.

2.6.1.3 Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima


Terdapat dua jenis pola penyebaran PKL menurut Mc. Gee dan Yeung, yaitu sebagai berikut :

a) Pola Penyebaran Memanjang (*linear concentration*)

Dipengaruhi oleh pola jaringan jalan utama atau jalan-jalan penghubungnya yang memiliki aksesibilitas tinggi sehingga berpotensi untuk mendatangkan

konsumen.

Gambar 2.1. Pola Penyebaran Memanjang (linear)




Sumber: Mc. Gee dan Yeung, 1977:37

b) Pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*)

Pola penyebaran ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka, pertanian, lapangan dan sebagainya. Pola ini dipengaruhi oleh pertimbangan faktor aglomerasi yaitu keinginan penjaja untuk melakukan pemusatan/pengelompokkan penjaja sejenis dengan sifat dan komoditas sama untuk lebih menarik minat pembeli.

Gambar 2.2. Pola Penyebaran Mengelompok



Sumber : Mc. Gee dan Yeung, 1977: 37

2.6.1.4 Pola Pelayanan

Pola pelayanan aktivitas PKL adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatannya sebagai tempat usaha. Pola pelayanan PKL ini juga erat kaitannya dengan sarana fisik dagangan yang digunakan dan jenis usahanya. Adapun menurut menurut McGee dan Yeung (1977: 76), pola pelayanan aktivitas

PKL ditunjang oleh aspek fungsi pelayanan, golongan pengguna jasa, skala pelayanan dan waktu pelayanan.

a. Fungsi Pelayanan

Menurut Soedjana (*dalam* Hanarti, 1999 : 31, *dalam* Anonimus 2001 : 69), peran dan fungsi yang dimiliki oleh aktivitas PKL dalam kehidupan perkotaan, secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. fungsi pelayanan perdagangan dan jasa
2. fungsi pelayanan rekreatif
3. fungsi pelayanan sosial ekonomi

b. Skala Pelayanan

Skala pelayanan dari suatu aktivitas PKL dapat diketahui dari asal pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tersebut adalah tergantung dari jauh dekatnya asal pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna jasa maka pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa maka skala pelayanan makin besar (Hanarti, 1999:33).

c. Golongan Pengguna Jasa

Bila dilihat dari keadaan sosial-ekonomi masyarakat yang mengunjungi PKL, sebagian besar adalah pendatang yang memiliki tingkat penghasilan relatif rendah (Rachbini dan Hamid, 1994 : 9, *dalam* Anonimus, 2001:70). Hal ini berkaitan dengan tarif harga barang yang dijual relatif rendah, sehingga terjangkau bagi golongan rendah sekalipun. Namun pada kenyataannya, tidak hanya masyarakat golongan bawah saja yang merupakan pengguna jasa PKL, masyarakat dari golongan atas juga memanfaatkan aktivitas ini.

d. Waktu Pelayanan

Pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal atau kondisi yang ada (McGee dan Yeung, 1977 : 76), dan terdapat perbedaan pada setiap periode waktu pelayanan, baik dari segi jumlah PKL maupun jumlah pengguna jasanya (McGee dan Yeung, 1977 89).

Frekuensi intensitas kegiatan PKL dipengaruhi oleh orientasi aktivitas jasa tersebut terhadap pusat-pusat kegiatan di sekitarnya. Aktivitas PKL yang ada di kawasan ruang terbuka umum, maka frekuensi intensitas aktivitas akan tinggi ketika ruang terbuka umum digunakan seperti untuk rekreasi pada hari libur, acara-acara peringatan, olahraga pada sore hari, dan sebagainya (Bromley, *dalam* Manning dan

Noer Effendi, 1996: 228)

2.6.2 Pola Pengelolaan

2.6.2.1 Pola Pengelolaan Lokasional

Berdasarkan studi yang dilakukan Goenadi (*dalam* Widjajanti, 2000:35), penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal khususnya pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama dan sepanjang hari.
- b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.
- c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang yang relatif sempit.
- d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Dan menurut McGee dan Yeung (1977:108), pedagang kaki lima beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan kaki yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah/ kawasan komersial.

Dari hasil survei IDRC oleh McGee dan Yeung (1977:51-56), penentuan lokasi sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataan pada masing-masing kota yang mana disesuaikan dengan kondisi eksisting dan karakteristik pedagang kaki limanya. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah/ kota setempat dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Relokasi/ pemugaran

Yaitu pemugaran suatu lokasi baik untuk dijadikan suatu bentuk fungsional baru yang berbeda dari yang semula maupun berupa perbaikan dari kondisi yang ada. Kelompok sektor informal yang semula menempatnya dikeluarkan dari tempat tertentu, sementara tempat usaha mereka sedang diperbaiki atau dibangun kembali dan apabila telah selesai maka mereka dapat kembali berusaha/berjualan di tempat tersebut. Relokasi dapat diterima sepanjang tidak mengganggu hubungan dengan konsumen dari pedagang kaki lima.

2. Stabilisasi/ pengaturan

Dalam hal ini stabilisasi dimaksudkan sebagai upaya dalam menata keberadaan sektor informal pada suatu lokasi. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah pengaturan kembali pedagang kaki lima agar harmonis dan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan sekitar, tempat mereka melakukan usahanya. Dan dasar pertimbangan operasionalnya adalah adanya akses bagi aliran konsumen.

Dalam upaya pengaturan dan penataan ruang bagi sektor informal terdapat beberapa alternatif yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang pernah diterapkan atau dilakukan pada berbagai kota di Asia Tenggara diantaranya adalah:

a. Peruntukkan dalam ruang terbuka (*open market*)

Merupakan ruang pelataran terbuka yang secara khusus disediakan bagi aktivitas perdagangan informal dan dimaksudkan untuk kemudahan pergerakan konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan pedagang kaki lima dan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan lokasi tempat berjualan tersebut.

b. Pembebasan/ penutupan jalan-jalan tertentu

Yaitu dengan menutup jalan-jalan tertentu dan menutup sirkulasi kendaraan bermotor dan kendaraan tak bermotor dan selanjutnya hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan penampungan perdagangan kaki lima. Upaya ini biasanya bersifat sementara dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

c. Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan/ trotoar

Dengan menempatkan pedagang kaki lima di atas sebagian trotoar pada jalan-jalan tertentu yang telah dipilih dan tidak mengganggu aktivitas lingkungan sekitar serta sirkulasi lalu-lintas.

d. Multifungsi ruang terbuka (taman, lapangan, area parkir dan sebagainya)

Yaitu pemanfaatan ruang terbuka di sekitar kawasan perbelanjaan atau pusat keramaian untuk penampungan aktivitas perdagangan kaki lima pada waktu-waktu tertentu ketika tidak/kurang dimanfaatkan.

3. Pemindahan (*Removal*)

Dimaksudkan untuk pemindahan sektor informal ke lokasi yang telah ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Pemindahan ke lokasi tetap ini dapat berupa pasar resmi atau sebuah lokasi khusus yang ditetapkan sebagai lokasi sektor informal. Adapun upaya memindahkannya secara permanen ke dalam pasar yang telah dilakukan pada beberapa kota, terdapat kendala yaitu pertama rancangan

bangunan yang tidak sesuai. Dimana rancangan fisik pasar sangat penting bagi kebutuhan yang bermacam-macam dan tipe yang berbeda-beda pula.

Kedua, adalah faktor finansial yaitu terkait dengan tarif sewa ruang di dalam pasar yang tinggi sehingga salah satu alternatif pemecahannya adalah dengan membuat ruang-ruang kecil untuk menekan harga sewa namun hal tersebut juga masih terdapat kendala yaitu jenis komoditas dagangannya. Sehingga apabila dilakukan upaya memindahkan sektor informal ke pasar legal, maka pertimbangannya adalah rancangan bangunan pasar yang sesuai dan akomodatif, tingkat harga sewa yang memadai, rencana yang terperinci, dan jarak lokasi berjualan dari tempat berjualan semula

2.6.2.2 Pola Pengelolaan Struktural

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mc.Gee pada negara-negara berkembang di Kawasan Asia Tenggara, pemerintah kota biasanya lebih sering menerapkan pola pengelolaan lokasional walaupun tidak selalu berhasil. Selain bentuk pengelolaan lokasional, pemerintah kota juga mencoba pola pengelolaan struktural (Mc.Gee dan Yeung, 1977 : 56-60). Adapun yang termasuk dalam pola pengelolaan struktural adalah sebagai berikut:

1. Perijinan

Perijinan usaha kepada kelompok PKL didasari menurut jenis barang/jasa yang ditawarkan, waktu usaha, dan lokasi tertentu. Perijinan bagi aktivitas PKL dalam melakukan usahanya didasari atas pertimbangan berikut ini:

- a) Memudahkan dalam pengaturan, pengawasan, dan pembatasan jumlah;
- b) Membantu dalam penarikan retribusi.

Pemberian surat ijin usaha ini sudah diterapkan di Malaysia, Singapura, Philipina dan Indonesia (Mc. Gee dan Yeung, 1977: 56-57).

2. Pembinaan

Tindakan pengendalian dalam hal ini dilakukan dengan pembinaan terhadap kualitas pola pikir para pedagang dan pelaksanaan aktivitas PKL secara keseluruhan, karena diketahui pola pikir PKL sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan yang ada, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangnya perhatian mengenai visualisasi aktivitas secara keseluruhan. Di Malaysia pembinaan yang pernah dilakukan adalah perbaikan dalam tingkat PKL, dari

pembinaan ini diharapkan dapat membatasi peningkatan jumlah PKL seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka akan keterampilannya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik (Mc. Gee dan Yeung, 1977: 58).

3. Bantuan/ pinjaman

Di Malaysia pemberian bantuan dan pinjaman dilakukan untuk memberikan kesempatan pada PKL untuk berkembang dan meningkatkan efisiensi bagi PKL yang telah ada. Pola ini berhubungan erat dengan pihak lain seperti swasta, LSM, dan lainnya (Mc. Gee dan Yeung, 1977: 59-60).

2.6.3 Retribusi

2.6.3.1 Definisi Retribusi

1. Undang-Undang Drt No. 1 Tahun 1957, retribusi adalah:

Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha, atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

2. Budi Mulyana, Subkhan, dan Kuwat Slamet (2006:118), retribusi adalah:

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa pengertian dari istilah terkait dengan pengaturan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Jasa adalah kegiatan pemda berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- d. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- e. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- f. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemda yang bersangkutan.

2.6.3.2 Jenis-jenis Retribusi

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribudi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.6.4 Massa Bangunan dan Ruang Terbuka

Untuk elemen-elemen yang perlu diatur dalam penataan pedagang kaki lima yang menyangkut aspek kawasan fungsional kota adalah sebagai berikut:

2.6.4.1 Bentuk dan Massa Bangunan

Seperti yang telah dijelaskan diatas pada elemen-elemen dari perancangan kota bahwa pada perkembangan selanjutnya bentuk dan massa bangunan meliputi tinggi bangunan, masa bangunan, kondisi sekitar bangunan, skala bangunan, proporsi, material, tekstur, pencahayaan dan fasade bangunan (Shirvani, 1985:14). Sedangkan untuk penataan fisik dalam studi ini meliputi:

a. Bentuk fisik

Merupakan pembentukan massa bangunan dalam bagian-bagian utama, dimana sifat dan karakter dari tiap-tiap bentuk juga memiliki kesan tersendiri.

b. Ketinggian bangunan

Diupayakan agar tidak menutupi bangunan yang sudah ada serta adanya keterpaduan tata massa agar tidak terjadi kerusakan/mengganggu tampilan visual suatu kawasan (Shirvani, 1985:14)

c. Penampilan bangunan

Dicapai dengan keserasian warna, tekstur, bentuk, struktur dan bahan pada suatu kawasan pada bangunan yang sudah ada. Adapun salah satu cara pencapaiannya adalah dengan cara gabungan pilihan yaitu pendekatan secara kolektif dengan sentuhan lunak dan seragam dengan tampilan bangunan-bangunan formal yang sudah ada, sehingga tidak terjadi kerumitan visual. (Shirvani, 1985:11-23).

2.6.4.2 Estetika

Keindahan suatu kota sangat tergantung kepada elemen-elemen dan keterpaduan elemen-elemen yang ada disekitarnya. Menurut Kevin Lynch (*dalam Zahnd, 1999:163*) keindahan suatu wajah kota dapat menciptakan pengalaman yang menyenangkan dengan timbulnya kesan tempat, keadaan baik dan keamanan.

Menurut Beckley (*dalam Catanese, 1986:97*) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi estetika wajah kota yaitu:

- a. Persepsi pandangan, adalah suatu fungsi mata yang menerima pesan-pesan dan diterjemahkan oleh otak menjadi bayangan. Persepsi ini dicapai dengan adanya skala dan warna, dimana skala dapat dicapai dari warna. Karena warna

juga dapat memberikan kesan skala ruang seperti luas-sempit, besar-kecil, tinggi rendah.

- b. *Anthropometri*, dengan ukuran-ukuran atau dimensi-dimensi yang manusiawi akan membentuk kesan kepada kita terhadap suatu kota atau lingkungan.
- c. *Stimulan* atau gejala responsif, pemakaian jenis dan tekstur bahan akan mempengaruhi kesan kita untuk menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas suatu kota.

2.6.4.3 Aktivitas Pendukung Kegiatan Kota (*Activity Support*)

Kegiatan sektor informal di perkotaan adalah merupakan salah satu bentuk pendukung (*activity support*) dari kegiatan yang ada di suatu kota. Adapun pengertian dari aktivitas pendukung kegiatan utama kota (*activity support*) yang secara mendasar berisi sekumpulan kriteria umum yang mengarah kepada kepentingan pergerakan, kegembiraan/kesenangan dan dimensi *street life* dari suatu lingkungan kota. Hal ini dapat diperoleh melalui fasilitas-fasilitas fisik kota yang menampung beraneka ragam kegiatan. Sehingga dengan adanya pendukung kegiatan ini kawasan kota menjadi lebih hidup dan dipandang sebagai tempat interaksi kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk fungsi utama dari *activity support* adalah menghubungkan dua atau lebih pusat-pusat kegiatan umum dan menggerakkan fungsi kegiatan utama kota menjadi lebih hidup, menerus dan damai. Dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan kota yang sempurna, disamping memberikan pengalaman yang memperkaya perbendaharaan si pemakai melalui intensitas penggunaan yang sangat beragam dari kegiatan-kegiatan yang diciptakan.

Aktivitas pendukung dapat menghubungkan dua aktivitas dalam suatu kota yaitu yang berwujud ruang terbuka maupun bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Dimana hal ini mempertimbangkan fungsi dan pemanfaatan kota yang dominan dan mencakup pendukung kegiatan di dalamnya. Untuk ruang terbuka dapat berupa plasa, taman, jalur pejalan kaki, pedagang kaki lima, kelompok hiburan lokal dan sebagainya. Sedangkan yang berwujud bangunan meliputi *departement store*, taman rekreasi, pertokoan/perdagangan eceran, pusat pemerintahan, perpustakaan umum dan sebagainya (Shirvani, 1985:37).

Sehingga dari uraian diatas, terlihat bahwa aktivitas pendukung dapat merupakan ruang bebas untuk manusia, sebagaimana jalan sebagai ruang bebas untuk

mobil, hanya disini diperlukan tempat untuk istirahat, berteduh dan sebagainya. Sedangkan, untuk menampilkan ciri dari lingkungan kota yang ada, hendaknya kriteria desain dari bentuk dan fungsi pendukung kegiatan juga mempertimbangkan aspek kontekstual dan serasi dengan lingkungannya.

Dan dalam perancangan aktivitas penunjang, hal-hal/kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya koordinasi antara kegiatan dan lingkungan binaan (ruang-ruang) yang dirancang.
- b. Adanya keragaman dan intensitas kegiatan yang dihadirkan dalam suatu ruang tertentu.
- c. Memperhatikan aspek sosial dan budaya kota.
- d. Perlu adanya bentuk, lokasi yang terukur dari fasilitas yang menampung dan manusiawi agar tidak terjadi konflik kepentingan antar pengguna ruang di kota.
- e. Adanya fasilitas penunjang seperti tempat istirahat, taman agar dapat menikmati lingkungan sekelilingnya.
- f. Semakin dekat dengan pusat kota, semakin tinggi intensitas dan keragaman kegiatan-kegiatannya.

2.6.4.4 Jalur Pejalan Kaki

Sistem jalur pejalan kaki yang baik adalah dapat mengurangi ketergantungan pemakaian kendaraan bermotor di kawasan pusat kota, meningkatkan akses dan kunjungan perjalanan ke pusat kota, menciptakan lingkungan yang nyaman dan manusiawi, menambah aktivitas pedagang eceran dan membantu peningkatan kualitas udara di sekitarnya. Selain itu jalur pejalan kaki juga harus berperan dalam mendorong interaksi antara elemen dasar dalam perancangan kota, yang terkait erat dengan kondisi lingkungan yang terbangun dan pola aktivitas serta sesuai secara efektif dengan perubahan fisik kota di masa mendatang.


Untuk fungsi fasilitas pejalan kaki dapat ditinjau dari (Abubakar, 1995:73):


- a. Pejalan kaki, untuk memberi kesempatan bagi lalu-lintas orang, sehingga dapat berpapasan pada masing-masing arah dengan rasa aman dan nyaman.
- b. Lalu-lintas, untuk menghindarkan bercampurnya atau terjadinya konflik antara para pejalan kaki dengan kendaraan.

Dalam merencanakan jalur pejalan kaki, hal utama yang harus dipertimbangkan adalah keseimbangan yaitu “*how much to give pedestrians and how much to (give) vehicles*” (Shirvani, 1985:32-33). Sehingga perlu adanya perhatian terhadap keseimbangan antara penggunaan elemen pejalan kaki untuk mendukung ruang publik yang nyaman, menarik dan pada waktu yang sama pula untuk mendukung ruang pendukung bagi jasa pengantaran/distribusi, akses dan keperluan perseorangan.

Sedangkan untuk pertimbangan yang harus diperhatikan dalam perencanaan jalur pejalan kaki diantaranya adalah (Abubakar, 1995:73):

- a. Menerus, fasilitas pejalan kaki harus menerus, langsung dan lurus ke tujuan.
- b. Aman, pejalan kaki harus merasa aman selama berjalan kaki, baik pada jalurnya sendiri maupun dalam hubungannya dengan suatu sistem jaringan lalu-lintas lainnya.
- c. Nyaman, permukaan fasilitas pejalan kaki harus rata, kering dan tidak licin pada waktu hujan, cukup lebar dan kemiringan sekecil mungkin.
- d. Mudah dan jelas, fasilitas pejalan kaki harus mudah dan cepat dikenali.





(Sumber : De Chiara dan Koppelman, 1997:341)


Gambar 2.3
Ukuran-ukuran Pergerakan Manusia

Dalam pemenuhan fasilitas pejalan kaki, diantaranya dengan trotoar yang pada prinsipnya disediakan pada dua sisi jalan. Untuk jalan lokal daerah permukiman yang memiliki DAMAJA lebih dari 8 m, sekurang-kurangnya disediakan pada satu sisi jalan.

Tabel 2.5 Lebar Trotoar yang Dibutuhkan Sesuai Dengan Penggunaan Lahan di Sekitarnya

No	Guna Lahan Sekitarnya	Lebar Minimum (m)	Lebar yang Dianjurkan (m)
1.	Permukiman	1.50	2.75
2.	Perkantoran	2.00	3.00
3.	Industri	2.00	3.00
4.	Sekolah	2.00	3.00
5.	Terminal/ Stop Bis	2.00	3.00
6.	Pertokoan/ Perbelanjaan	2.00	4.00
7.	Jembatan, terowongan	1.00	1.00

Sumber : Abubakar, 1995:74. Dirjen Perhubungan Darat



(Sumber : Iskandar Abubakar, 1995:80)

Gambar 2.4
Penempatan Trotoar pada DAMIJA yang Dibatasi Bangunan

2.6.4.5 Perpikiran

Sirkulasi merupakan elemen penting bagi pembantuan struktur lingkungan perkotaan yang dapat membentuk (secara langsung) dan mengontrol pola aktivitas dalam suatu kota. Sirkulasi ini dapat berupa pencapaian, besaran kapasitas dan arah sirkulasi untuk kendaraan baik untuk kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

Elemen parkir yang merupakan bagian dari sirkulasi yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas lingkungan, diantaranya :

- Menunjang keberadaan aktivitas perdagangan di pusat kota (dimana parkir merupakan hal yang paling penting).
- Memberi dampak visual terhadap bentuk fisik dan struktur suatu kota.

Lebih lanjut, terdapat 2 (dua) hal utama pada agenda perancangan kota yaitu akses menuju bangunan atau tempat perseorangan tertentu serta parkir. Dan berdasarkan penempatannya, parkir dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu (Abubakar, 1995:144-145):

- Parkir di tepi jalan (*on-street parking*)

Parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan atau tanpa pelebaran jalan untuk fasilitas parkir. Parkir ini sangat menguntungkan pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Kerugian jenis parkir ini adalah mengurangi kapasitas kendaraan pada ruas jalan tersebut yang diakibatkan karena berkurangnya jalur lalu-lintas. Parkir jenis ini sering ditemui di kawasan yang merupakan permukiman padat, perdagangan maupun perkantoran yang umumnya

tidak siap menerima penambahan dan perkembangan jumlah kendaraan parkir. Pada tepi jalan aturan untuk penempatan parkir adalah parkir sejajar kecuali apabila lalu lintas sangat sedikit atau jalan yang ada sangat lebar.

b. Parkir di luar jalan (*off street parking*)

Termasuk jenis parkir yang penempatannya pada area khusus di luar badan jalan, dimana pada umumnya mempunyai pelataran umum yang terbuka maupun tertutup. Dan juga memungkinkan orang/pengunjung untuk tidak terpaku pada satu tujuan saja tetapi dapat pergi ke beberapa tempat yang ada di sekitarnya.

Menurut Shirvani (1985), terdapat pertimbangan atau upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai alternatif dalam memecahkan serta mengelola parkir adalah:

a. Setiap aktivitas dan pembangunan gedung harus dilengkapi dengan fasilitas parkir.


b. Kebijakan penggunaan ganda lahan parkir (*multiple use program*) yaitu dengan membagi/kerjasama pemanfaatan lahan parkir untuk aktivitas yang berbeda dan menarik pengunjung yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Contoh: perkantoran dan perdagangan eceran berbagi ruang parkir dengan gedung teater dan kafe dimana waktu aktivitasnya berbeda.

c. Pola parkir paket (lokasi khusus per kawasan)

Contoh: suatu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja banyak ataupun yang berupa beberapa/kumpulan perusahaan kecil dan menengah menyediakan ruang parkir tersendiri bagi kawasan tersebut.

d. Pembangunan areal parkir didaerah pinggiran kota sebagai tempat penampung parkir kendaraan bagi yang ingin ke pusat kota.

Dilihat dari peletakan/penempatan kendaraan pada areal parkir dapat dibedakan menurut sudutnya yaitu 0° (paralel), 30° , 45° , dan 60° yang biasanya digunakan pada jalan satu arah. Sedangkan untuk parkir 90° lebih baik digunakan pada jalan dua arah. Dimana masing-masing memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.5 dan 2.6 berikut ini:




(Sumber : Iskandar Abubakar, 1995 : 151)

Gambar 2.5
Ruang Parkir pada Badan Jalan


Keterangan :

- A : Lebar ruang parkir (m)
- D : Ruang Parkir efektif (m)
- M : Ruang Manuver (m)
- J : Lebar Pengurangan Ruang Manuver (m) ; 2,5 m
- W : Lebar total jalan
- L : Lebar jalan efektif

a. Parkir Paralel (sudut 0°)




b. Parkir dengan Sudut 30°



	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	4,6	4,70	4,70	7,6
Golongan II	2,5	5,0	4,85	4,85	7,75
Golongan III	3,0	5,35	5,35	5,0	7,9

(sumber : Iskandar Abubakar, 1995 : 153)


c. Parkir dengan Sudut 45°



	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	3,5	2,5	5,6	9,3
Golongan II	2,5	3,7	2,6	5,65	9,35
Golongan III	3,0	4,5	3,2	5,75	9,45

(sumber : Iskandar Abubakar, 1995 : 153)


d. Parkir dengan Sudut 60°



	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,9	1,45	5,95	10,55
Golongan II	2,5	3,0	1,5	5,95	10,55
Golongan III	3,0	3,7	1,85	6,0	10,6

(sumber : Iskandar Abubakar, 1995 : 154)

e. Parkir dengan Sudut 90°




	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,3	-	5,4	11,2
Golongan II	2,5	2,5	-	5,4	11,2
Golongan III	3,0	3,0	-	5,4	11,2

(sumber : Iskandar Abubakar, 1995 : 155)

Keterangan :

- A : Lebar ruang parkir (m)
- B : Lebar Kaki ruang parkir (m)
- C : Selisih panjang ruang parkir (m)
- D : Ruang parkir efektif (m) ; 2,5 m
- M : Ruang manuver (m)
- E : Ruang parkir efektif ditambah ruang manuver (m)

Gambar 2.6
Persyaratan Berbagai Sudut Ruang/Lahan Parkir



2.7 Studi Terdahulu

Tabel 2.5 Tabel Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Fokus	Lokasi	Metode/Hasil
1.	Jenny Ernawati & Tunjung W.S. (1995)	Preferensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Faktor-Faktor Lokasi Tempat Mangkal dalam Melakukan Aktivitas Perdagangan di Kotamadya Malang	Membahas keberadaan pedagang kaki lima berdasarkan preferensi terhadap lokasi tempat mangkal untuk berdagang dengan menemukan faktor-faktor lokasi yang mempengaruhinya	Kota Madya Malang	<p>Metode yang digunakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Melakukan telaah data sekunder dari instansi terkait di Kota Malang, dan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan; * Observasi umum di lingkungan Kota Malang untuk mengidentifikasi lokasi pengelompokan-pengelompokan PKL; * Observasi khusus dilakukan pada tiap lokasi pengelompokan PKL untuk mengidentifikasi sub-sub kelompok berdasarkan jenis barang dagangan dan tipe unit sarana yang digunakan; * Melakukan opinion survey untuk menggali preferensi PKL dengan variabel yang diukur merupakan faktor-faktor lokasi yang relevan dengan lokasi yang telah diidentifikasi sebelumnya, kemudian melakukan analisis dengan tabulasi silang dan menguji hubungan antar variabel melalui analisis Chi Kuadrat.

No	Peneliti	Judul	Fokus	Lokasi	Metode/Hasil
2.	Muhammad Tsani (2005)	Abdul Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Purwokerto, Studi kasus Kawasan Pusat Kota	Membahas karakteristik PKL dari segi fisik dan sosial ekonomi dan karakteristik konsumen/pengunjung pedagang kaki lima di kawasan pusat Kota Purwokerto dalam kaitannya meletakkan kegiatan perdagangan kaki lima di ruang perkotaan dan memberikan arahan penataan ruang pedagang kaki lima dalam ruang fungsional kota yang meliputi pengelolaan kelembagaan dan kebijakan pemerintah.	Kota Purwokerto	Hasil studi ini adalah rencana yang terdiri dari konsep penataan ruang PKL dan aktivitas kegiatannya dengan melakukan arahan terhadap penggunaan ruang perkotaan untuk memwadhahi kegiatan PKL dan merumuskan arahan penataan ruang PKL dengan menata kegiatan pedagang kaki lima dalam ruang perkotaan dan upaya pengelolaan yang bersifat kelembagaan dan kebijakan sehingga secara fungsional PKL tidak menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas dan tetap terjaminnya kelangsungan usaha PKL yang ada.
3	Febriyanto Nugraha (2005)	Widya Studi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta dengan Studi Kasus Kawasan Pusat Kota	Membahas mengenai karakteristik fisik kawasan pusat Kota Surakarta, yang meliputi faktor pemaknaan tempat yang terkait manusia dengan tempat aktivitasnya serta penampilan bentuk masa dan ruang menyangkut komponen penampilan bangunan. Kedua, membahas mengenai pola perilaku dan karakter pedagang kaki lima sehingga timbul potensi dan permasalahan dan selanjutnya	Kota Surakarta	

No	Peneliti	Judul	Fokus	Lokasi	Metode/Hasil
			dilakukan analisis kesesuaian PKL terhadap fungsi ruang kegiatan dan kesesuaian PKL terhadap kesan visual bangunan untuk menuju pada arahan dalam penataan ruang pedagang kaki lima tersebut.		



2.8 Kerangka Teori

